

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah merdeka lebih dari 73 (tujuh puluh tiga) tahun, dan banyak ahli Perpustakaan di negeri ini telah berkiprah dalam memajukan Perpustakaan secara signifikan, namun keberadaan Perpustakaan ternyata belum memperoleh tempat dan arti yang sebenarnya dalam hidup keseharian masyarakat banyak di negeri ini. Bahkan, mungkin masih ada perorangan yang belum mengenal Perpustakaan sama sekali. Hal ini tercermin antara lain dari beragam jawaban atas pertanyaan mendasar seperti: "Apa Perpustakaan itu?" Jawaban yang paling sederhana sering menyebut Perpustakaan sebagai gudang buku, tempat baca, atau taman bacaan. Ada pula yang mengartikan Perpustakaan sebagai koleksi buku. Inipun beragam mulai dari koleksi yang dimiliki pribadi, kelompok, institusi, maupun masyarakat luas, bahkan negara. Pihak-pihak dengan faham yang lebih maju mengatakan bahwa Perpustakaan adalah tempat yang memfasilitasi terjadinya interaksi pengetahuan.

Jawaban mungkin akan lebih beragam lagi apabila dilontarkan pertanyaan: "Apa arti Perpustakaan bagi kehidupan pribadi?" Mungkin ada yang menjawab bahwa Perpustakaan tidak mempunyai arti sama sekali dalam kehidupan pribadinya, karena memang merasa tidak memerlukan Perpustakaan dalam hidup pribadinya. Namun mungkin ada jawaban lain yang mengatakan bahwa Perpustakaan menjadi tempat untuk menda patkan pencerahan hidup melalui membaca. Para petinggi perguruan tinggi sering mengatakan bahwa Perpustakaan ibarat 'jantungnya perguruan tinggi, yang memompakan kekuatan dan kehidupan bagi seluruh organ dalam lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Tidak jarang para politisi mengatakan bahwa keberadaan Perpustakaan mencerminkan tinggi rendahnya budaya suatu bangsa.

Berbagai rekaman hasil perkembangan budaya dan peradaban dapat diketemukan, dipelajari, dan dimiliki sebagai bagian dari proses internalisasi budaya atau pembudayaan berkat adanya koleksi Perpustakaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila bangsa ini ingin dinilai tinggi budayanya berarti harus memiliki Perpustakaan yang berkualitas tinggi pula sebagai wujud dari perkembangan budaya itu. Di sisi lain, dengan adanya Perpustakaan yang berkualitas baik dan dapat melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan benar, maka Perpustakaan itu juga akan memfasilitasi proses peningkatan kebudayaan suatu bangsa.

Masalah-masalah kebutuhan informasi yang muncul dalam suatu masyarakat dan

dari satu pusat informasi belum tentu sama dengan masalah dari masyarakat dan pusat informasi lain. Oleh karenanya, ilmu Perpustakaan dan informasi tidak dapat dilepaskan dari permasalahan manusia dan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat atau komuniti yang dilayaninya. Pengembangan ilmu atas corak informasi yang terkait dari bidang-bidang tersebut dapat dilakukan menggunakan konsep-konsep dan metode-metode yang bercorak antar-bidang atau lintas-bidang sehingga pekerjaan dan informasi yang disediakan lebih bermakna atau sampai pada warga yang ditujunya.

Pengembangan ilmu ini merupakan sumber pengembangan pengetahuan bagi Perpustakaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, yang berbeda-beda di satu masyarakat atau pusat informasi dengan masyarakat dan pusat informasi lain. Begitu juga dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan informasi dan masalah sosial yang muncul harus dihadapi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.

Ilmu pengetahuan alam adalah kajian mengenai gejala-gejala alam yang bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang merupakan hakekat dari gejala-gejala alam dan keteraturan yang ada dalam hubungan yang terjadi diantara gejala-gejala. Tujuan kegiatan penelitiannya adalah pemecahan masalah yang muncul dari hubungan antara gejala-gejala alam. Sedangkan humaniora (*humanities*) adalah untuk memahami kelakuan manusia dan ekspresi-ekspresinya sehingga corak penelitian yang dibutuhkan adalah interpretif atau hermenetik. Paradigmanya adalah manusia adalah makhluk pemikir dan berperasaan maka manusia selalu melakukan interpretasi terhadap dirinya dan lingkungannya. Paradigma-paradigma yang interpretif disebut pospositivisme atau konstruktivisme, merupakan tantangan terhadap positivisme yang merupakan landasan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu social yang berusaha menjadi ilmiah dalam sejarah perkembangannya.

Perbedaan antara positivisme dan pospositivisme adalah antara paradigma dan metodologinya; positivisme yaitu paradigma dan metodologi kuantitatif sedangkan pos-positivisme yaitu paradigma dan metodologi kualitatif².

Perpustakaan terbentuk sebagai hasil penggulangan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan administrasi, khususnya organisasi dan manajemen, psikologi dan psikologis, dan filsafat khususnya mengenai epistemologi. Yang penting disini adalah Perpustakaan adalah gabungan dari unsur-unsur pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Penggabungan ini tidak begitu saja disebut sebagai ilmu pengetahuan melainkan karena digabungkan oleh para ahli dan menghasilkan pengaruh terhadap munculnya sebuah bidang ilmu pengetahuan dan corak paradigma serta metodologi dan metode-metodenya;

konsep-konsep dan teori-teori yang dikembangkannya yang menjadi ciri-ciri keilmuannya.

Perpustakaan sebagai bidang ilmu pengetahuan memiliki paradigma atau keyakinan mengenai bidang kajian ilmiah, yang didalamnya terdapat metodologi dan metode-metode, teori-teori, konsep-konsep dan sasaran kajiannya. Ilmu Perpustakaan juga diperkaya dengan kajian-kajian dalam bidang sosiologi, antropologi, manajemen, ilmu administrasi, filsafat, sejarah, ilmu hukum sebagai tambahan dari cabang ilmu yang menjadi landasan pembentukannya.

Dengan demikian, ilmu Perpustakaan dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah informasi dan isu-isu pentingnya serta pengelolaan keteraturan informasi dan peraturannya dan masyarakat pengguna informasi yang terkait, mempelajari upaya-upaya pendistribusian informasi dan ketertiban, mempelajari teknik-teknik penemuan kembali dan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi serta cara-cara pencegahannya.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, mencerdaskan bangsa, dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. Pengembangan perpustakaan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Tatanan masyarakat dalam suatu negara hukum seperti Indonesia memerlukan sistem peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang. Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Pembuatan bersama ini menyiratkan adanya kesepakatan antara pemerintah dan rakyat - yang diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat - untuk mengatur sesuatu hal agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena merupakan kesepakatan bersama, maka Undang-Undang bersifat mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa.

Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan, dapat diringkaskan simpulan bahwa Perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena Perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa. Paradigma penyelenggaraan Perpustakaan di Indonesia adalah sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa. Untuk itu, perlulah dijamin bahwa penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia ini benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang sangat strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di negara ini, maka jaminan tersebut diatur melalui peraturan daerah Perpustakaan.

Kenyataan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya hidup manusia.

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola perpustakaan di Kabupaten Brebes, maka penyelenggaraan perpustakaan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menjamin kepastian hukum tentang perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang, dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang. Kata "dapat" berarti tidak merupakan keharusan. Namun apabila kita lihat Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsepsi dan materi pengaturan yang disusun harus selaras dengan falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang lain dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur, maka konsepsi yang dituangkan dalam naskah akademik sangat berperan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dibawah, dapat diringkaskan simpulan bahwa Perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena Perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa. Paradigma penyelenggaraan Perpustakaan di Indonesia adalah sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa. Untuk itu, perlulah dijamin bahwa penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang sangat strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di negara ini, maka jaminan tersebut diatur melalui Undang-Undang Perpustakaan.

Undang-Undang Perpustakaan sebagai salah satu bentuk dari sistem perundang-undangan di negara ini, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dikemukakan di bawah (pada bagian *tinjauan filosofis*), dasar filosofis pengembangan Perpustakaan di Indonesia tiada lain adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, suatu Undang-Undang adalah perangkat peraturan untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Amanat dari UUD 1945 yang secara jelas terkait dengan bidang Perpustakaan adalah bagian Pembukaan, yakni: mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional. Sedang ketetapan MPR yang terkait antara lain Ketetapan MPR Nomor 17/1998, pasal 21, bahwa: "*Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Sebagaimana disebutkan dalam *tinjauan filosofis* di bawah, bagian-bagian khusus dari UUD 1945 yang mendasari atau terkait dengan Undang-Undang Perpustakaan antara lain: (1) pasal 28 tentang hak asasi manusia, khususnya huruf f yang terkait dengan hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi; (2) pasal 31 tentang pendidikan, yang telah dijabarkan lebih rinci melalui UU Sisdiknas; (3) pasal 31 ayat 5 tentang kewajiban

pemerintah untuk memajukan Iptek, yang telah dijabarkan antara lain melalui UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian; dan (4) pasal 32 tentang kebudayaan. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu diperlukan sarana dan prasarana, antara lain sistem Perpustakaan.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hakekat dan Rencana Peraturan Daerah Perpustakaan adalah sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah untuk mengatur penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal. Undang-Undang ini juga merupakan bentuk perjanjian antara kedua pihak tersebut, sehingga mengikat semua pihak, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga-lembaga swadaya dalam masyarakat, maupun setiap warga masyarakat secara individual.

Perda Perpustakaan berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana Perpustakaan di seluruh wilayah negara sebagai suatu sistem nasional. Sistem nasional Perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastrukturnya bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan Perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Sistem nasional Perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

D. Metode

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *Penelitian Yuridis Normatif* atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A. 1 Pengertian Perpustakaan

Darmono mengemukakan bahwa Perpustakaan pada hakekatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa.

Pengertian perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku/book materials dan bahan nonbuku/nonbook materials yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil manfaatnya/pengertiannya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhan.

Ibnu Ahmad Saleh memberikan definisi perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang diatur dan disusun dengan sistem tertentu, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat.

Perpustakaan adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi baik berupa cetak (buku, koran, jurnal, majalah, karta tulis, karta lukisan) ataupun elektronik (pita kaset, film, slide,) yang biasanya disimpan menurut tatanan tertentu yang digunakan pengunjung untuk dibaca atau dipinjam dan bukan untuk dijual.

Pengertian Perpustakaan berdasarkan ketentuan UU No.43 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yaitu: Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karta cetak, dan/atau karta rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

A. 2 Tujuan Perpustakaan

. Tujuan perpustakaan tidak dapat lepas dari fungsi perpustakaan. Diantara tujuan pokok didirikannya sebuah perpustakaan adalah :

- a) Menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus menerus, diolah dan diproses.
- b) Sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia (ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya) melalui aktifitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi.
- c) Sebagai agen perubahan (*Agent of changes*) dan agen kebudayaan serta pusat informasi dan sumber belajar mengenai masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Selain itu, juga dapat menjadi pusat penelitian, rekreasi dan aktifitas ilmiah lainnya.

- d) Menciptakan budaya membaca untuk mencerahkan masa depan bangsa. Karena dari membaca inilah kita dapat memperoleh berbagai macam pengetahuan yang berguna untuk menjadi bekal di kehidupan kita yang akan datang.

A. 3 Fungsi Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi, yang diantaranya adalah:

- a) Fungsi penelitian

Perpustakaan berfungsi sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah.

- b) Fungsi pendidikan

Perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa, untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas.

- c) Fungsi rekreasi

Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati bahan yang ada.

- d) Fungsi informasi

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari pengunjung perpustakaan.

A. 4 Jenis-jenis Perpustakaan

Jenis-jenis Perpustakaan berdasarkan UU No.43 Tahun 2007, Pasal 20 antara lain:

- a) Perpustakaan Negara/Nasional

Kebanyakan negara di dunia mempunyai perpustakaan negaranya sendiri. Perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan dan profesion pustakawan. Fungsi perpustakaan negara yang penting adalah sebagai pusat bibliografi negara yaitu ia menyimpan dan mengkatalogkan semua hasil penerbitan negaranya

- b) Perpustakaan awam/umum

Perpustakaan awam termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa. Ia berfungsi menyediakan pengkhitmatan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komuniti di sekitarnya. Koleksi perpustakaan awam adalah berbagai dan merangkumi bahan bacaan untuk semua golongan yaitu anak-anak, remaja dan dewasa.

- c) Perpustakaan Perguruan Tinggi (akademik)

Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti university, kolej dan maktab. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya.

d) Perpustakaan sekolah/madrasah

Setiap sekolah biasanya dilengkapi dengan perpustakaan atau dipanggil pusat sumber. Saiz perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksinya terdiri daripada buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita.

e) Perpustakaan khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Perpustakaan khusus berfungsi memberikan perkhidmatan kepada pengguna yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu.

A. 5 Penggunaan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan pusat sarana akademisi. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang cetakan seperti buku, majalah/jurnal ilmiah, peta, surat kabar, karya-karya tulis berupa monograf yang belum diterbitkan, serta bahan-bahan non cetakan seperti *micro-fish*, *micro film*, dll. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang keilmuan baik untuk tujuan akademisi.

Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem intruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan memungkinkan (memudahkan) terjadinya proses belajar. Untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah sebagai sumber belajar yang cocok, sumber tersebut harus memenuhi ketiga persyaratan sebagai berikut:

- Harus dapat tersedia dengan cepat
- Harus memungkinkan siswa untuk memicu diri sendiri
- Harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri.

Sumber belajar dapat berasal dari berbagai bentuk misalnya orang juga dapat menjadi sumber belajar, yakni ketika staf pengajar menyediakan diri sebagai manusia sumber yang dapat tersedia setiap saat sehingga dapat memecahkan berbagai kesulitan siswa secara individual. Begitu juga tempat tertentu dapat dijadikan sumber belajar, contohnya adalah perpustakaan yang bisa digunakan. Setiap saat seperti yang diuraikan sebelumnya.

Begitu juga dalam pembelajaran bahasa arab perpustakaan merupakan salah satu

sumber belajar karena menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab.

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan keterampilan sebagai berikut.

- a) Keterampilan mengumpulkan informasi, yang meliputi keterampilan:
 - mengenal sumber informasi dan pengetahuan
 - menentukan lokasi sumber informasi berdasarkan .sistem klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan katalog dan indeks
 - menggunakan bahan pustaka baru, bahan referensi seperti kamus, buku tahunan dan lain-lain.
- b) Keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, seperti:
 - memilih informasi yang relevan dengan kebutuhan dan masalah
 - mendokumentasikan informasi dan sumbernya
- c) Keterampilan menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi, seperti:
 - memahami bahan yang dibaca
 - membedakan antara fakta dan opini
 - menginterpretasi informasi baik yang saling mendukung maupun berlawanan.
- d) Keterampilan menggunakan informasi, seperti:
 - memanfaatkan intisari informasi untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah
 - menggunakan informasi dan diskusi
 - menyajikan informasi dalam bentuk tulisan

A. 6 Peranan Perpustakaan

Setiap perpustakaan dapat mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan peranannya. Secara umum peran - peran yang dapat dilakukan adalah :

a) Sebagai Pusat Informasi

Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku tidak hanya satu, bisa ratusan atau bahkan berpuh-puluh ribu. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis buku, seperti karya umum, filsafat, ensiklopedi dan lain-lain. Tidak hanya buku, perpustakaan sekarang juga

dilengkapi dengan adanya koleksi majalah, koran ataupun artikel yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan juga ilmu.

b) Sebagai Pusat Inovasi

Perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata. Kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Dari ide-ide kreatif itulah dapat tercipta suatu karya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan dari karya para pengguna perpustakaan inilah nantinya dapat pula muncul suatu wacana atau pun gagasan yang dapat dibaca dan digunakan oleh orang lain. Contohnya bila kita membaca tentang buku pembudidayaan jamur. Jika orang tersebut adalah seorang yang kreatif, maka dari membaca buku itu bisa saja muncul ide untuk membudidayakan jamur dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang tentunya berguna bagi orang lain.

c) Sebagai Pusat Sumber Belajar

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Fungsi Pendidikan Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal. Artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun dalam lingkungan pendidikan.

Untuk memelihara efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan adanya perpustakaan di sebuah sekolah atau perguruan tinggi dapat membantu pengguna perpustakaan bisa lebih cepat dalam membantu mencari literatur atau bahan untuk proses pembelajaran. Sehingga masyarakat dimana perpustakaan itu berada dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dengan adanya perpustakaan tersebut.

Untuk memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar dimana perpustakaan itu berada, kemudahan itu antara lain:

- Kemudahan mencari informasi
- Kemudahan mencari bahan pembelajaran
- Kemudahan menemukan buku yang tidak dijual di toko buku

A. 7 Manfaat Perpustakaan

Manfaat dari keberadaan perpustakaan sekolah. adalah raerangsang minat baca baik pada guru dan siswa, merupakan sumber literatur yang paling dekat, perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan sumber pembelajaran menulis. Selain itu manfaat dari perpustakaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mempercepat penguasaan teknik membaca
- b. Melatih peserta belajar pada arah tanggungjawab ilmiah dan teknologi
- c. Membantu guru unfuk menemukan sumber-sumber pengajaran.
- d. Membantu seluruh elemen pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
- e. Membantu peserta didik dalam kelancaran tugas-tugas belajarnya.
- f. Menanamkan kebiasaan belajar mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan guru secara langsung.
- g. Menimbulkan kecintaan peserta didik terhadap kegiatan pengetahuan, baik yang telah dipelajari maupun yang belum dipelajari.

Selain itu pemanfaatn perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan ketarampilan sebagai berikut (acshin, 1986) :

1. Keterampilan mengumpulkan informasi, yang meliputi
 - a. Mengenal sumber informasi dan pengetahuan.
 - b. Menentukan lokasi sumber informasi berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan katalog dan indeks
 - c. Menggunakan bahan pustaka baru, bahan referensi seperti ensiklopedi, kamus, buku tahunan dan lain-lain.
2. Keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, seperti
 - a. Memilih informasi yang relevan dengan kebutuhan dan masalah.
 - b. Mendokumentasi sumber dan informasinya.
3. Keterampilan menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi seperti:
 - a. Memahami bahan yang dibaca.
 - b. Membedakan antara fakta dan opini.
 - c. Menginterpretasi infonnasi baik yang saling mendukung maupun yang berlawanan.
4. Keterampilan menggunakan informasi, seperti:
 - a. Memanfaatkan intisari infonnasi untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah
 - b. Menggunakan infonnasi dalam diskusi.
 - c. Menyajikan infonnasi dalam bentuk tulisan

B. Praktik Empiris

B.1 Tantangan Pengelolaan Perpustakaan

Meningkatnya kebutuhan pengguna akan informasi yang akurat, bernilai, relevan, dan tepat waktu akan menghadapkan profesi pustakawan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks. Sampai saat ini masih banyak terdengar keluhan sulitnya mendapatkan informasi yang tepat, akurat, relevan, murah dan cepat. Hampir seluruh pengguna menginginkan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, akurat dan efisien, baik dari segi waktu dan biaya. Tingkat kenyamanan pengguna dalam menikmati layanan informasi juga masih belum terpenuhi. Semuanya ini merupakan tantangan yang perlu segera dipikirkan dan disiasati dengan model pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja pustakawan ke arah yang lebih "*proaktif dan inovatif*". Konsekuensi logis dari tuntutan pembaharuan tersebut adalah melakukan pembenahan yang menyeluruh. Pustakawan dituntut agar dapat mengeksplorasi cara baru guna mengembangkan produk yang dapat ditawarkan ke pengguna untuk memperoleh akses informasi serta meningkatkan kualitas layanan untuk kepentingan pengguna. Saatnya pustakawan yang profesional menyediakan jasa layanan prima. Perpustakaan, dalam upayanya mendukung perguruan tinggi yang bertaraf internasional, masih menghadapi kendala yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari birokrasi yang rumit, sumber daya manusia yang tidak profesional hingga pendanaan yang macet atau tersendat-sendat dalam setiap kegiatan pengembangan perpustakaan.

Rendahnya minat baca masyarakat juga harus menjadi inspirasi tersendiri bagi seorang pustakawan. Bagaiman seorang pustakawan mampu menumbuhkan minat baca masyarakat tersebut. Lebih menyenangkan lagi jika seorang pustakawan juga berprofesi sebagai seorang penulis buku yang terkenal. Hal itu dapat mendorong masyarakat untuk memiliki rasa penasaran dan akhirnya tertarik untuk datang ke perpustakaan.

B.2 Peran dan Kesiapan Pustakawan

Peran pustakawan, semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kini pustakawan tidak hanya melayani sirkulasi buku, tapi dituntut untuk dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat dan efisien dari segi waktu dan biaya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka peran pustakawan pada sebuah perpustakaan sebagai media penyampai informasi dapat dengan menggunakan berbagai program kemasan informasi dengan aneka penyajian. Dalam dunia belajar mengajar atau pendidikan dan pengajaran, peran perpustakaan masih menjadi kebutuhan pokok bagi para pendidik dan peneliti. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang dibutuhkan dapat

diperoleh dengan mudah. Berkaitan dengan sarana pembelajaran sebagai mitra dalam memperoleh informasi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka pustakawan sebagai mediator informasi sangat berperan. Perpustakaan sebaiknya dikelola sesuai tujuan penyelenggaraan sebuah pusat informasi. Komunikasi informasi kepada pemakai saat ini melalui aneka media yang ada. Pada peran inilah (media informasi) pustakawan dibutuhkan agar informasi sampai kepada pemakai. Aneka kemasan informasi diolah oleh pustakawan sehingga siap untuk dimanfaatkan, sehingga peran seorang pustakawan menjadi tolok ukur apakah informasi yang disampaikan bermanfaat atau tidak, sesuai dengan kebutuhan para pengguna atau pengunjung perpustakaan.

Pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan (Kode Etik Pustakawan, 1998:1). Menurut definisi tersebut maka seseorang yang ingin menjadi pustakawan atau penyelenggara sebuah perpustakaan merupakan orang yang mempunyai pendidikan tertentu. Artinya tanpa bekal ilmu mengelola informasi janganlah bertekad mendirikan sebuah perpustakaan, kecuali pengelola yang bersangkutan telah belajar mandiri (otodidak) mengenai penyelenggaraan suatu perpustakaan (pusat informasi). Sampai atau tidaknya sebuah informasi kepada pemakai akan tergantung kepada peran pustakawan. Pustakawan merupakan komponen yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan layanan perpustakaan, oleh karena itu staf perpustakaan (pustakawan) harus memadai dari segi jumlah dan mutu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan program yang dikembangkan di perpustakaan, khususnya di perguruan tinggi. Pustakawan perpustakaan perguruan tinggi idealnya lulusan puitfuruan tinggi (D3/S1) Ilmu Perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan mcngurus sesuatu, dapat diartikan sebagai mengurus atau menyelenggarakan perpustakaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976:469). Keberadaan seorang pustakawan sangat membantu pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Diharapkan pustakawan bisa memberi inspirasi dan motivasi' bagi penggunanya, sehingga pengguna akan selalu merindukan keberadaannya serta tennotivasi untuk kembali lagi ke perpustakaan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu disiapkan dalam diri seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan dan memberikan peayanan yang baik bagi pengguna, sebagai berikut:

1. Pustakawan harus profesional dalam memberikan layanan, yaitu layanan dalam mencari koleksi atau referensi yang dibutuhkan oleh pengguna.
2. Pustakawan harus menguasai IT (Information Technology) karena dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi diharapkan seorang pustakawan tidak gaptek

(gagap teknologi). Karena perpustakaan sebagai pusat informasi maka seorang pustakawan harus bisa menguasai teknologi, agar pengguna yang membutuhkan rujukan atau referensi dapat terpenuhi dan tidak merasa kecewa dengan kebutuhan yang dibutuhkannya.

3. Sebagai pustakawan yang menguasai teknologi informasi diharapkan bisa melayani pengguna dengan cepat dan tepat. Seorang pustakawan harus bisa menyediakan berbagai informasi dengan cepat, meskipun kemajuan teknologinya sudah melaju kencang, bukan berarti ketika teknologi informasi sudah berkembang seorang pustakawan tidak dibutuhkan lagi, melainkan sebagai seorang pustakawan harus lebih cermat dan tanggap dalam menyediakan informasi. Misal dalam hal menyediakan alamat-alamat web dan katalog online dalam berbagai macam bidang yang dibutuhkan oleh pengguna, menyediakan alamat-alamat jurnal online ke pengguna dan bagaimana cara mengoleksinya serta menata alamat-alamat situsnya dengan teratur. Hal tersebut berguna untuk memudahkan dan mempercepat pengguna dalam pencarian informasi yang dibutuhkan.
4. Pustakawan harus berpenampilan yang rapi dan bersih, murah senyum serta melayani dengan sepenuh hati. Pustakawan harus mempunyai prinsip bahwa melayani pengguna dalam mendapatkan informasi hingga pengguna merasa puas dalam mendapatkan referensi yang ia butuhkan merupakan kepuasan tersendiri.
5. Pustakawan harus inovatif yaitu mampu berinovasi dan mengeksplorasi lingkungannya serta menginvestasikan dengan hal-hal yang baru.
6. Pustakawan harus mampu mengelola perpustakaan secara efektif dan efisien. Terutama dalam mengelola informasi perpustakaan agar perpustakaan bisa berkembang dan maju. Menata ruang baca sedemikian rupa sehingga menarik menyenangkan, dan nyaman, baik untuk kemudahan akses maupun interiornya agar pengguna tertarik untuk datang dan melihatnya.
7. Pustakawan dituntut untuk bisa bekerja sama meskipun tugas masing-masing pustakawan berbeda. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna. Apabila salah seorang pustakawan belum bisa memberi kepuasan kepada pengguna maka dapat dibantu oleh pustakawan lain dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
8. Pustakawan juga harus bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan informasi kepada penggunanya. Efektif dalam memberikan informasi dan efisien waktu dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
9. Pustakawan harus mempunyai prinsip User oriented (berorientasi pada pengguna)

yang diharapkan bisa memberikan kepuasan kepada pengguna. Dan sebagai seorang pustakawan harus bisa menerima saran dan kritik baik dari pengguna demi untuk perbaikan layanan dan kepuasan pengguna.

10. Pustakawan harus bersifat santun dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya oleh pengguna. Terkadang pengguna malas untuk membaca tata tertib yang ada di perpustakaan sehingga pengguna kurang mengerti aturan yang dibuat oleh perpustakaan. Dan sebagai seorang pustakawan harus bisa memberi pengertian dengan santun. Demikian juga dengan pengguna yang kena sanksi denda harus diberikan aturan yang tegas.
11. Pustakawan harus bisa memberikan perhatian yang lebih kepada penggunanya. Dengan adanya pertanyaan atau obrolan yang membuat pengguna tidak tegang saat datang ke perpustakaan, misalnya dengan menanyakan nama dan alamat akan membuat pengguna cukup diperhatikan.

Tujuan pengelolaan dan pengaturan bahan-bahan pustaka adalah agar dapat digunakan sebaik-baiknya oleh penggunanya. Dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat membangkitkan minat setiap pengguna untuk selalu mengunjungi perpustakaan.

B.3 Kompetensi Pustakawan

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang semakin berat dan kompleks, dalam mendukung terwujudnya perguruan tinggi bertaraf internasional, mau tidak mau pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi pribadi. Dalam membangun kompetensi profesional, seorang pustakawan harus

- a. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi yang nyaman, mudah diakses, efektif dari segi biaya, yang sejalan dengan arahan strategis institusi/organisasi;

Contoh:

Menyusun dan mengembangkan rencana strategis yang sesuai dengan tujuan institusi/organisasi.

- b. Memperhatikan kebutuhan dan mau mendengarkan aspirasi
- c. Memiliki keahlian tentang isi sumber-sumber informasi, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis dan menyaringnya;

Contoh:

Memantau perkembangan informasi global, memilih, menyaring dan mampu menyeleksi informasi yang relevan dan up to date bagi kepentingan pengguna.

- d. Memiliki pengetahuan/ketrampilan khusus dalam bidang tertentu, sesuai dengan kepentingan institusi/organisasi;

Contoh:

Pustakawan harus berani mengambil kursus/pelatihan di bidang Pustodokinfo, manajemen, atau subyek lain yang berkaitan dengan institusi atau organisasi tempat mereka bekerja.

- e. Menyediakan pengajaran dan dukungan yang baik untuk pemakai perpustakaan dan layanan informasi;

Contoh:

Memberikan informasi tentang penggunaan fasilitas perpustakaan dengan baik (user education), membuka layanan informasi dan menjalin komunikasi dengan pengguna. Menyediakan bantuan dan referensi secara on-line.

- f. Menilai kebutuhan pemakai, merancang serta memasarkan produk dan layanan informasi bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

Contoh:

Melakukan penilaian kebutuhan secara rutin, menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara dengan pengguna dan narasumber.

- g. Menggunakan teknologi Informasi yang tepat untuk pengadaan, pengolahan, dan penyebaran informasi;

Contoh:

Membuat katalog koleksi perpustakaan secara on-line (OPAC). Menghubungkan penelusuran katalog dengan layanan pengiriman dokumen. Bekerja sama dengan tim manajemen informasi untuk memilih piranti lunak dan piranti keras yang tepat untuk akses komputer ke katalog perpustakaan dan pangkalan data lainnya.

- h. Menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen yang tepat untuk mengkomunikasikan pentingnya layanan informasi kepada pihak pimpinan;

Contoh:

Mengembangkan rencana bisnis untuk perpustakaan. Menghitung pengembalian investasi untuk perpustakaan dan layanannya. Mengembangkan rencana pemasaran untuk perpustakaan. Melaporkan kepada manajemen mengenai usaha perbaikan kualitas secara terus menerus. Menunjukkan bahwa perpustakaan dan layanan informasi dapat menambah nilai organisasi. Berkompetensi sebagai sumber daya manajemen berkualitas bagi organisasi.

- i. Mengembangkan produk informasi khusus untuk penggunaan di dalam atau diluar institusi/organisasi atau pengguna secara perorangan;

Contoh:

Membuat pangkalan data dokumen internal seperti laporan, panduan teknis atau

bahan-bahan yang digunakan untuk proyek-proyek khusus. Membuat agar file dokumen lengkap mudah ditelusur. Menyediakan panduan teknis on-line. Membuat situs dalam jaringan. Web institusi/organisasi dan menghubungkannya dengan situs lain dalam internet. Berpartisipasi dalam kegiatan manajemen untuk menciptakan, menangkap, mempertukarkan, menggunakan, dan mengkomunikasikan modal intelektual institusi/organisasi

- j. Secara terus menerus memperbaiki layanan informasi untuk merespon perubahan kebutuhan pemakai;

Contoh:

Memantau arah gejala industri dan penyebaran informasi untuk orang-orang penting dalam institusi/organisasi atau klien secara perorangan. Memfokuskan kembali layanan informasi sesuai kebutuhan baru dalam bisnis. Melakukan pengiriman dokumen tepat waktu untuk mencapai fleksibilitas maksimal.

- k. Menjadi anggota dari tim manajemen senior dan konsultan untuk organisasi dalam hal informasi yang efektif;

Contoh:

Berpartisipasi dalam perencanaan strategis dalam organisasi. Berpartisipasi dalam studi informasi dan tim teknis. Menginformasikan kepada manajemen mengenai masalah hak cipta dan kesesuaiannya dengan hukum hak cipta. Negosiasi kontrak dengan penyedia pangkalan data. Memperoleh informasi paten. Mengembangkan kebijakan informasi untuk institusi/organisasi.

Dalam membangun kompetensi pribadi, seorang pustakawan harus:

- a. Memiliki pandangan jauh dan luas ke depan;

contoh:

Memahami bahwa pencarian informasi dan penggunaannya sebagai bagian dari proses kreatif bagi individu dan organisasi. Memandang perpustakaan dan layanan informasi sebagai bagian dari sebuah proses lebih besar dalam membuat keputusan. Memantau arah gejala bisnis utama dan peristiwa-peristiwa internasional. Mengantisipasi arah gejala dan secara proaktif mengatur kembali perpustakaan dan layanan informasi untuk mengambil manfaat daripadanya.

- b. Melayani pengguna dengan baik, santun dan ramah;

contoh:

Mencari umpan balik kinerja dan menggunakannya untuk perbaikan secara terus menerus. melakukan kajian pemakai secara rutin. Berbagi pengetahuan baru dengan orang lain dalam konferensi atau literatur profesional. Tetap bersikap santun dan

raniah kepada pengguna walau, dalam kondisi yang melelahkan.

- c. Mencari tantangan dan melihat peluang baru, baik di dalam maupun di luar perpustakaan;

contoh:

Ambil kompetensi baru dalam organisasi yang memerlukan seorang pemimpin informasi. Gunakan pengetahuan dan keahlian perpustakaan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah informasi dalam arti luas. Ciptakan perpustakaan tanpa dinding (perpustakaan digital atau perpustakaan virtual).

- d. Bekerja sama dan beraliansi;

contoh:

Menjalin aliansi dengan profesional sistem informasi manajemen. Membangun kerja sama dengan perpustakaan atau layanan informasi lain, baik di dalam maupun di luar organisasi untuk mengoptimalkan resource sharing. Menjalin aliansi dengan pemilik pangkalan data dan penyedia informasi lain untuk meningkatkan produk dan layanan. Menjalin aliansi dengan peneliti fakultas ilmu perpustakaan dan informasi untuk melakukan kajian-kajian yang terkait.

- e. Menciptakan lingkungan yang saling mempercayai dan saling menghargai;

contoh:

Menghargai kelebihan dan kemampuan orang lain. Mengenali kekuatan sendiri dan kekuatan orang lain dengan seimbang. Membantu orang lain untuk mengoptimalkan

- f. Memiliki keahlian berkomunikasi yang efektif;

contoh:

Mempresentasikan gagasan secara jelas dan antusias. Menulis teks secara jelas dan mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang umum. Meminta umpan balik dalam keahlian berkomunikasi dan menggunakannya untuk perbaikan diri.

- g. Bekerja dengan baik dengan sesama anggota tim;

contoh:

Mempelajari kehijaksanaan tim dan mencari peluang untuk partisipasi tim : Ambil tanggung jawab dalam tim, baik di dalam maupun di luar perpustakaan. Membimbing anggota tim lainnya. Meminta bimbingan dari anggota tim lain bila diperlukan.

- h. Mempunyai sifat pemimpin;

contoh:

Mempelajari dan mengembangkan kualitas seorang pemimpin yang baik dan mengetahui cara untuk melatih kepemimpinan tersebut. Dapat membagi kompetensi kepemimpinan dengan yang lain dan memberikan kesempatan orang lain untuk

berkompetensi sebagai pemimpin.

- i. Belajar terus menerus dan mempunyai perencanaan karir pribadi.

contoh:

Meniti karir dengan belajar secara terus menerus dan mengembangkan pengetahuan. Memiliki tanggung jawab pribadi untuk perencanaan karir jangka panjang dan mencari kesempatan untuk belajar dan memperkaya ilmu.

- j. Memahami nilai solidaritas dan jaringan profesional; contoh:

Berkompetensi aktif dalam asosiasi Pustakawan dan asosiasi profesional lainnya. Menggunakan peluang ini untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, untuk studi banding dengan penyedia layanan informasi lainnya, membentuk kemitraan dan aliansi.

- k. Bersifat fleksibel dan positif menghadapi perubahan terus menerus;

contoh:

Dapat menerima tanggung jawab yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula dan merespon kebutuhan akan perubahan. Memelihara sifat positif dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menolong orang lain untuk mengembangkan gagasan mereka dengan cara menyediakan informasi yang benar

C. Asas pada pembentukan Raperda Perpustakaan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*cdgemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi peraturan-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat meliputi

===== footnote hal 32

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga / pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan scinua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

h. *Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Azas Keadilan* adalah mencenninkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencenninkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional
- 10) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Keberadaan dan kegunaan Perpustakaan dalam hidup keseharian masyarakat

Indonesia haruslah mempunyai dasar yang benar dan kuat. Ini jelas berbeda dengan falsafah dan praktek Perpustakaan dan kepastakawanan di negara lain. Sumber falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari dua sumber itulah hendaknya keberadaan dan kegunaan Perpustakaan dibangun dan dikembangkan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebut tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah:

... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Tujuan besar ini logikanya harus dimulai dengan melakukan terlebih dahulu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan. Hidup bangsa yang cerdas hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara juga memiliki hidup yang cerdas. Kecerdasan warga negara menjadi prasyarat upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain setiap warga negara wajib untuk hidup cerdas.

Kecerdasan hidup individu diperoleh antara lain dengan kemauan dan kemampuan belajar. Dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban setiap manusia Indonesia. Di pihak lain Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya Perpustakaan yang baik serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab pemerintah. Secara tegas pemerintah bertanggung jawab atas kesempatan dan tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya Perpustakaan yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia yang tidak mau belajar dan pemerintah di negara Indonesia yang tidak mau menyediakan sarana belajar yang baik sesungguhnya mengingkari tujuan kemerdekaan Indonesia.

Kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Namun belajar dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pendidikan formal maupun non-formal saja. Belajar dalam arti luas sesungguhnya dilaksanakan justru dalam menempuh perjalanan hidup masing-masing individu. Seseorang hendaknya belajar dari hidupnya, dari hidup sesamanya, dan dari kehidupan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu manusia dianjurkan untuk belajar sepanjang hayat. Kondisi ini merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat pembelajar (*learning society*).

D. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes

Proses reformasi yang melahirkan otonomi daerah telah berlangsung lebih dari satu dekade. Berbagai peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dinamika tersebut memaksa daerah harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada di daerah, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah;
- c. pengelolaan dan akuisisi arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- d. pembinaan kearsipan dan perpustakaan dalam rangka penataan arsip serta perpustakaan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang arsip dan perpustakaan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Oleh karenanya hal-hal yang menjadi harapan akan diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain
2. Bahwa perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat yaitu sebagai sarana pendukung upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat. Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Brebes.
3. Bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Brebes untuk memperoleh layanan informasi dibidang perpustakaan; tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca harus

berada di dekat masyarakat dimanapun masyarakat berada.

4. Bahwa penyelenggaraan perpustakaan harus dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dibidang perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan informasi yaitu hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif. Layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan. Layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.
5. Bahwa penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik masyarakat secara perorangan, organisasi politik maupun pihak swasta.
6. Bahwa Penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Kabupaten Brebes. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada dasarnya dilihat dari bentuk dan sifat produk hukum serta fungsinya, maka pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota serta desa dikenal beberapa bentuk produk hukum, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
3. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
4. Peraturan Desa

Secara umum, semua bentuk produk hukum daerah di atas dalam mekanisme pembentukannya mempunyai karakteristik tersendiri, yang diukur dari substansi yang dikandungnya serta fungsinya. Substansi / materi muatan yang dikandung dalam Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) pada hakekatnya merupakan aturan dan beriakum umum.

Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang bersifat penetapan, berlaku secara khusus yakni terhadap objek yang dituju oleh keputusan.

A. Materi Muatan Perda Dan Produk Hukum Daerah Lainnya

1. Dilihat dari bentuknya maka Perda dapat dikelompokkan pada Perda yang ditetapkan secara Rutin, dalam pengertian pembentukan Perda dimaksud selalu diadakan. (Misalnya Perda tentang Penetapan APBD, atau tentang Retribusi daerah, dll)
2. Perda yang bersifat Insidental, dalam pengertian pembentukan perda dimaksud disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat daerah.

Berkaitan dengan Materi Muatan Perda, maka secara prinsip dapat ditentukan beberapa hal yang untuk penyelenggaraan harus ditetapkan melalui Perda, yakni:

- a. Diperintahkan oleh UU Pemerintahan Daerah

Ada beberapa materi tertentu yang ditetapkan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang untuk penyelenggaraannya harus ditetapkan dengan Perda (misalnya mengenai: APBD, RPJPD, RPJMD, Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa atau sejenisnya, dan sebagainya).

- b. Yang memberikan pembebanan pada masyarakat (Pajak dan Retribusi daerah)

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan beban biaya tertentu, serta menimbulkan adanya pembatasan terhadap hak-hak masyarakat untuk

pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Perda.

- c. Pembentukan Struktur dan Tata Kerja Organisasi dan Dinas Daerah sebagai konsekuensi suatu urusan adalah merupakan urusan rumah tangga/otonomi daerah, maka secara kelembagaan untuk penyelenggaraannya harus dibentuk Dinas/Instansi/Lembaga Daerah. Maka pembentukan organisasi dan struktur dari dinas dimaksud harus dilakukan melalui Perda.
- d. Kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kewenangan yang diperoleh karena adanya Tugas Pembantuan. Terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan yang diperoleh dari tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau pemerintah daerah kepada desa, untuk tugas tertentu beserta pembiayaannya, maka dasar penyelenggaraannya juga ditetapkan dengan Perda.

Materi muatan atau substansi yang dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dilihat dari fungsinya memuat materi tentang :

- a. melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam Perda;
- b. melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. sebagai sarana menetapkan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Perancangan Peraturan Perundang-undangan (perda).

Tugas utama perancangan peraturan perundang-undangan adalah melaksanakan maksud kebijakan di belakang instrumen hukum sejelas dan setepat mungkin, untuk membatasi ketaksaan (ambiguity) dan ketidakpastian pada waktu yang akan datang.

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah sebagai berikut:

• ***Pertama : Landasan Yuridis***

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk perda), karena akan menunjukkan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum Setiap produk

hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum tersebut batal demi hukum (*vanrechtswegenieting*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Misalnya Perda ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD

- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) produk hukum tersebut. Misalnya Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum. Misalnya : Setiap Perda untuk btlakunya dan mempunyai kekuatan mengikat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
- e. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.

- ***Kedua: Landasan Sosiologis***

Dasar sosiologis artinya, mencenninkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti perburuhan, kebersihan dan sebagainya.

- ***Ketigcu Landasan Filosofis***

Dasar filosofis berkaitan dengan "*rechtsidee*" dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan system nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga

setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

C. Mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap' suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara perubahan formal karena adanya beberapa bagian yang perlu dilakukan perubahan. Ini dilakukan karena ada beberapa bagian atau keseluruhan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat, perubahan ini dapat dilakukan kapan saja walaupun sebuah peraturan perundang-undangan baru saja diundangkan.

Untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat itu, dapat dilakukan dengan mempergunakan "Lingkaran Kebijakan Publik" (*The Wheel of Public Policy*) yang diajarkan oleh William C.Johnson sebagai berikut:

- a. Mengikuti lingkaran itu, pembentukan dan penerapan kebijakan public (KP) dalam hal ini berbentuk peraturan perundangundangan, akan bertumpu pada penilaian hasil dan akibat yang ditimbulkan di masyarakat. Penilaian dalam bentuk evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti eksekutif dan legislatif. Disamping itu, juga dapat dilakukan oleh badanbadan lain diluar lembaga resmi yang dapat dilakukan oleh NGO, Perguruan Tinggi atau kelompok masyarakat lainnya.
- b. Hasil evaluasi ini dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Apabila hasil evaluasi bernilai positif, ini berarti bahwa kebijakan public (baca:peraturan perundang-undangan) itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dipertahankan. Tetapi kalau hasil evaluasi bernilai negatif, maka harus dilakukan perbaikan atau diganti dengan kebijakan yang baru

D. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Dearah Kabupaten Brebes yang telah diperinci dalam landasan Struktural dan landasan Operasional.

1. Landasan Struktural

Landasan Struktural merupakan dasar hukum formal yang menandai kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah kabupaten Brebes.

2. Landasan Operasional

Landasan Operasional adalah dasar hukum material yang memberikan arah dan pedoman pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes dalam menjalankan aktifitasnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan termuat:

- a. bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendaya gunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;

Pasal 1

- (1) Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- (2) Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai

pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

- (3) Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
- (5) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- (6) Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. .

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; '
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menggunakan istilah Arsip terdiri dari beberapa istilah yaitu: Kearsipan, Arsip Dinamis, Arsip Vital, Arsip aktif, Arsip inaktif, Arsip statis, arsip terjaga, arsip umum, arsiparis, akses arsip. Pada prinsipnya, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaixnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679)

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien. .

Kewenangan urusan pemerintahan bidang perpustakaan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Pembinaan Perpustakaan, antara lain :
 - a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota.
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, antara lain:
 - a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 pasal 27 ayat (1) bahwa "Arsiparis Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat kompetensi kearsipan mendapatkan tambahan tunjangan sumber daya kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut mendorong para pengelola arsip dapat lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pengelola kearsipan, dan diharapkan dengan meningkatnya kemampuan sumber daya manusianya dapat terwujud suatu pelayanan informasi yang andal.

Bahwa pengelolaan arsip terdiri atas pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggungjawab pencipta arsip. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Pelaksanaan pengelolaan arsip dilakukan oleh arsiparis.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.

Penciptaan arsip meliputi kegiatan pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, dilakukan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip. Penyerahan arsip statis wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan anggaran negara, APBD, dan/atau bantuan luar negeri belum mempunyai lembaga kearsipan perguruan tinggi wajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah. Penyerahan arsip statis menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi. Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi

lembaga kearsipan berhak untuk menolak penyerahan arsip statis. Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh lembaga kearsipan.

Unit kearsipan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota berada dilingkungan sekretariat satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, dan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Unit kearsipan pemerintahan kabupaten/kota dibentuk secara berjenjang yang terdiri atas unit kearsipan I sebagai unit kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, unit kearsipan II berada di lingkungan sekretariat satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan unit kearsipan pada jenjang berikutnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tugas dan tanggung jawab unit kearsipan secara berjenjang diatur lebih lanjut oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota masing-masing.

Pembentukan susunan organisasi, fungsi, dan tugas unit kearsipan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Pasal 9

(3) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan; dan
- f. standar pengelolaan.

Pasal 11

Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;

- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi

Pasal 17

- (3) Perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Pasal 19

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot, dan
 - e. peralatan
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas

Pasal 23

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan. •
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan

pasal 31

Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi

Pasal 32

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pasal 41

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan

Pasal 42

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 43

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Tengah, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Jawa Tengah sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. pembelajaran sepanjang hayat;

Yang dimaksud dengan asas "pembelajaran sepanjang hayat" adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

b. demokrasi;

Yang dimaksud dengan asas "demokrasi" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat

c. keadilan;

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang

d. keprofesionalan;

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

e. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat

f. . keterukuran;

Yang dimaksud dengan asas "keterukuran" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik

g. kemitraan

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut Hugo Krabbe, dalam teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereniteit*, disebutkan bahwa yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Hukum menjadi panglima dalam sebuah kehidupan berbangsa dan negara. Hukum menjadi kekuasaan tertinggi, sehingga penguasa dari suatu negara pun harus tunduk pada hukum. Hukum menjadi sebuah kekuasaan yang mempunyai legitimasi untuk mengatur semua sendi kehidupan suatu negara. Dalam sebuah negara, siapapun harus tunduk pada kedaulatan hukum, baik rakyat maupun penguasa.

Teori negara hukum memiliki dua pilar yang paling penting yaitu teori negara hukum dan teori konstitusi. Istilah negara hukum berkaitan dengan paham *rechtsstaat* atau *the rule of law*, juga berkaitan dengan paham *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*, *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum. Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Berdasarkan dua pendapat di atas penyelenggaraan pemerintahan suatu negara harus diatur dan dibatasi oleh hukum. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penguasa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara dikatakan sebagai negara hukum jika di dalam wilayah negara tersebut terdapat: (1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur negara hukum di atas disyaratkan adanya peraturan perundang-undangan sebagai sebuah dasar penyelenggaraan negara oleh alat-alat negara. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu sebuah konstitusi. *Constitution* menurut Ivo D. Duchacek, "*identity the source, purpose, uses, and restraints of public power*", yang artinya mengidentifikasi sumber, tujuan, penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum". Dari pendapat tersebut konstitusi adalah sebuah instrumen untuk membatasi kekuasaan yang ada dalam suatu negara untuk agar kekuasaan tersebut digunakan

sebagaimana mestinya, untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Walton H. Hamilton yang berjudul "*Constitutionalism*" dikatakan bahwa :

"Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order,

dari hal tersebut dijelaskan bahwa perlu adanya sebuah pengaturan agar proses pemerintahan dapat dibatasi dan diatur sebagaimana mestinya.

Menurut William G. Andrews,

"Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribed and procedures prescribed",

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Maka jelas bahwa kekuasaan yang harus dibatasi ini bukan hanya mengenai satu kekuasaan saja tetapi lebih. Sesuai dengan teori Trias Politica yang disampaikan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut tidak akan muncul secara serta merta, tetapi harus ada sebuah pengaturan yang diamanatkan dalam konstitusi. Sesuai dengan hal tersebut, suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan.

Bagir Manan, dengan mengutip pendapat J.T. van der Berg, mengemukakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki syarat minimal (negara hukum klasik) ialah: (1) Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya; (2) Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka; (3) Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah (*spreading van de staatsmacht*); (4) Ada jaminan terhadap hak asasi manusia; (5) Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum; (6) Ada asas legalitas, bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Hal-hal tersebut di atas sudah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemisahan kekuasaan tersebut tidak dilaksanakan secara mutlak. Pemisahan kekuasaan mutlak menghendaki adanya dinding pemisah yang jelas antara tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun sistem ketatanegaraan kita memungkinkan adanya *check and balances* antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Gagasan utama dalam *check and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut di Indonesia yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif telah diatur dalam Undang-Undang secara spesifik. Namun, kekuasaan eksekutif dalam hal ini lembaga kepresidenan belum diatur dengan Undang-Undang secara spesifik.

Pengaturan lembaga kepresidenan dalam Undang-Undang merupakan sebuah instrumen pengaturan dan pembatasan yang lebih rinci yang menjadi penjabaran dari apa yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan pengajuan Undang-Undang lembaga kepresidenan oleh Presiden maka ini menunjukkan bahwa Presiden membuka diri untuk adanya mekanisme *check and balances* antara ketiga cabang kekuasaan. Selain itu, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi cabang kekuasaan eksekutif, baik Presiden maupun organ-organ yang ada di bawahnya, untuk melaksanakan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Landasan filosofis pembentukan Perda Perpustakaan, secara umum, paling tidak, terdapat beberapa alasan, pentingnya penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara sistemik dan sistematika. Beberapa alasan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Sebagaimana disebutkan dalam tinjauan filosofis di bawah, bagian-bagian khusus dari UUD 1945 yang mendasari a tan terkait dengan Undang-Undang Perpustakaan antara lain: (1) Pasal 28 tentang hak asasi manusia, khususnya huruf f yang terkait dengan hak untuk komunikasi dan memperoleh informasi; (2) Pasal 31 tentang pendidikan, yang telah dijabarkan lebih rinci melalui UU Sisdiknas; (3) Pasal 31 ayat (5) tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan Iptek, yang telah dijabarkan antara lain melalui UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian; dan (4) Pasal 32 tentang kebudayaan. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu diperlukan sarana dan prasarana, antara lain Perpustakaan .

Kedua, bahwa untuk menjamin ketersediaan layanan informasi kepada masyarakat melalui Perpustakaan, serta mendinamiskan sistem Perpustakaan, diperlukan penyelenggaraan Perpustakaan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, norma dan standar perpustakaan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan Perpustakaan nasional yang andal;

Ketiga, bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, penyelenggaraan Perpustakaan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan Perpustakaan nasional yang komprehensif dan terpadu;

Keempat, bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perpustakaan masih bersifat parsial dan tersebar. dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu peraturan daerah;

Peraturan Daerah Perpustakaan berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana Perpustakaan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Brebes sebagai suatu sistem nasional. Sistem nasional Perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan Perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Sistem Nasional Perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran sebuah perpustakaan dalam sebuah daerah menjadi sebuah keharusan. Kehadiran sebuah perpustakaan, taman bacaan, sudut baca dan nama lain yang sejenis sebagai wujud nyata peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Landasan Sosiologis

Sering kali disebut bahwa Perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampur-adukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan

mempengaruhi sistem biologis lainnya.

Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur. Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis.

Dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, Perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (*virtual*).

Perpustakaan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang Perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi Perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan Perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada Perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi Perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan Perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial Perpustakaan Indonesia".

Struktur sosial Perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan Indonesia atau Kepustakawanan Indonesia. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik Perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan Perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana Perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) Perpustakaan Indonesia terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan

yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

Sering kali disebut bahwa Perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampur-adukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya.

Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur. Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis (walau Ranganathan memakai istilah organism dalam hukumnya). Lebih tepat kiranya jika Perpustakaan dan kepastakawanan dilihat sebagai sebuah entitas sosial.

Perpustakaan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, Perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpolakan dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (virtual).

Perpustakaan Indonesia adalah sistem sosial yang mengandung di dalamnya interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang Perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi Perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan Perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada Perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi Perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan Perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial Perpustakaan Indonesia".

Struktur sosial Perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik Perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan Perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana Perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) Perpustakaan Indonesia terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

C. Landasan Yuridis.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundangundangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Selanjutnya A.Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaikbaiknya dalam Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh Undang-Undang (the states not governed by men, but by law).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional. Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicemakan melalui ketetapan ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perpustakaan daerah. Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

- a. Menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
- b. Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi.
- c. Mewujudkan pelestarian naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara; dan
- d. Membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

BAB V

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai mengenai ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan yang mencakup: A. Ketentuan umum:

Memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa pengacu pada definisi umum baik dari Peraturan perundang-undangan maupun dari istilah baku secara akademik.

A. Materi yang akan Diatur

Secara umum materi yang dimuat dalam suatu peraturan daerah bertujuan untuk memperjelas mandat lembaga koordinasi dan penyedia layanan yang akan menyelenggarakan layanan/Perda.

Materi suatu peraturan daerah bersumber dari:

1. Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (termasuk di dalamnya seluruh materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, sebab kondisi khusus daerah merupakan salah satu karakter dari otonomi daerah, yakni karakter "nyata" dan yang lainnya adalah sduas-luasnya dan bertanggung jawab).
2. Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan, dan
3. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang akan diatur dalam Perda Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Brebes didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Materi muatan terdiri dari 2 materi yaitu :

1. Pembinaan Perpustakaan yang meliputi:
 - a. Pengelolaan Perpustakaan
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang meliputi:
 - a. Pelestarian Naskah Kuno
 - b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

B. Ketentuan Sanksi;

Ketentuan sanksi mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana mengacu pada perundangan yang relevan. Sedangkan sanksi administratif

mengatur mengenai bentuk sanksi dan lembaga yang menjamin pelaksanaan sanksi.

Perumusan sanksi dalam hukum administrasi pada dasarnya berkaitan dengan persoalan *penegakan hukum administrasi*. Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuurrech*) merupakan bagian dari "bestuuren"/pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Van Wijk/Konijnenbelt menguraikan *handhaving* sebagai berikut:

In en groot aantal gevallen komt erop dat de overheid dwingende regel stelt: gr-en verboden. Die regels kunnen zijn neergelegd in regelingen, in plannen of in beschikkingen; hoe dan ook, degenen tot wie normen gericht zijn moeten gehoorzamen. Maar als ze dat niet doen? Dan heeft de overheid velaal een stok achter de deur: sancties (P.M. Hadjon, 1996, h. 1)

Selanjutnya mengenai pengertian sanksi dikatakan bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan publik (*pubtstekrechtelijkemachtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. P. De Haan dan kawan-kawan pun menguraikan pandangan yang serupa. Mereka mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi (*ibid*), ciri khas penegakan hukum adalah paksaan (*dwang*).

J.B.J.M ten Berge menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi:

1. Pengawasan * ' ,
2. Penerapan sanksi (*ibid*).

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam hal merumuskan sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum administrasi, maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Unsur legitimasi
- b. Instrumen yuridis
- c. Norma hukum administrasi
- d. Kumulasi sanksi (*ibid*).

1. Legitimasi

Persoalan pertama dalam kaitannya dengan perumusan sanksi administrasi adalah perumusan norma perilaku (norma kelakuan). Pada dasarnya perumusan norma perilaku ini juga harus jelas *siapa melakukan apa*.

2. Instrumen Yuridis

Termasuk pengertian instrumen yuridis di sini adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi. Keputusan hukum administrasi menyebutkan berbagai jenis sanksi administrasi yaitu: *paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan dan jenis sanksi lainnya.* (ibid, h. 3). Dalam rangka efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, diperlukan rumusan tentang sanksi sebagai instrumen penegakan hukum. Perancang perundang-undangan diberikan 2 (dua) pilihan instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi dan/atau penegakan hukum Pidana. Sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka peraturan perundang-undangan seyogyanya mencantumkan sanksi administrasi dan selanjutnya sanksi pidana. Artinya, peraturan perundang-undangan akan menerapkan sanksi yang berkarakter preventif baru kemudian sanksi pidana yang berkarakter represif sebagai instrumen yang paling akhir (*ultimum remedium*). Pilihan sanksi administrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh rule occupand (subyek hukum yang wajib patuh). Sedangkan law Implemting agency (Lembaga Pelaksana aturan hukum) bertugas untuk menegakkan agar pelanggaran segera diakhiri. Jenis sanksi administrasi meliputi:

- *peringatan lisan*
- *peringatan tertulis*
- *denda administrasi*
- *uang paksa*
- *paksaan pemerintahan (pembongkaran, penutupan sementara tempat kegiatan)*
- *pencabutan surat keputusan*

3. Norma Hukum Administrasi

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan suatu *discretionary power* (kewenangan bebas). Oleh karena itu Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan wewenang tersebut. Pejabat dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi dengan berbagai pertimbangan, misalnya:

- Alasan ekonomis;
- Instrumen paksaan yang tidak memadai;
- Tidak mampu untuk memaksa;
- Keraguan pejabat tentang suatu pelanggaran dL

(P.M. Hadjon, 1996, h. 5)

Sikap untuk *non enforcement* (tidak menegakkan) ataupun sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sifat sesukanya, artinya boleh menerapkan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi. Sikap seperti itu adalah sikap yang keliru dalam menerapkan discretionary power yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Sikap pemerintah tersebut di atas hendaklah didasarkan atas norma pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek peradilan (tata usaha negara) dewasa ini norma pemerintahan yang tidak tertulis dikenal dengan sebutan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Norma pemerintahan (tertulis maupun AAUPB) meletakkan dasar hukum bagi pemerintah dalam mempertimbangkan tiga aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi (di samping prosedur), yaitu:

- Dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi;
- Dasar tentang kepatuhan mengenakan sanksi;
- Dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan.

4. Kumulasi Sanksi

Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas:

- Kumulasi eksternal : sanksi administrasi diterapkan bersama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata.
- Kumulasi internal : dua atau lebih sanksi administrasi diterapkan secara bersama-sama.

Perbandingan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana.

	Sanksi administrasi	Sanksi pidana
Sarana	Perbuatan	Pelaku
Sifat	Reparatoircomdemnatoir	Comdemnatoir
Prosedur		Pengadilan

Ketentuan tentang kemungkinan menerapkan kumulasi dapat dilakukan dengan pola perumusan yaitu "*Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan*

perundang-undangan lain yang berlaku". Persoalan yang muncul dari ketentuan seperti ini adalah, dalam hal yang bagaimana kumulasi sanksi (administrasi + perdata dan/atau pidana dan) dapat diterapkan? apa yang dijadikan kriteria bahwa sebuah pelanggaran dapat dikenai kumulasi sanksi?

Meskipun mungkin saja dua atau lebih sanksi dapat diterapkan bersama-sama, namun tetap harus memperhatikan asas-asas hukum kepatutan menerapkan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, yaitu:

- *Ne bis vexari*

Asas ini berarti bahwa sanksi-sanksi sejenis (tujuan sama) tidak boleh diterapkan bersama-sama.

Contoh: paksaan nyata (*bestuurdwang*) tidak dapat diterapkan bersama-sama dengan uang paksa karena uang paksa merupakan alternatif untuk paksaan nyata (jadi keduanya sejenis dengan tujuan yang sama untuk hal yang sama).ⁱ

- *Asas keseimbangan*

Asas keseimbangan berkenaan dengan kepatutan mengenai sanksi. Dalam hal ini harus diperhatikan tentang keseimbangan antara berat ringannya sanksi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam perumusan sanksi Pidana untuk Peraturan Daerah pada dasarnya tidak mutlak diperlukan. Dalam hal merumuskan sanksi pidana, maka rumusannya terikat dengan keU-nuan yang diatur dalam UU 32 Tahun 2004. Batasan yang diberikan kepada peraturan daerah adalah batasan sifat dan ancaman pidananya. Sifat perbuatan pidana yang dapat dituntut dalam perda adalah pidana pelanggaran. Sementara itu ancaman sanksi bersifat alternative antara pidana denda dan pidana kurungan.

C. Ketentuan Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundangundangan. Di dalam kalimat penutup tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- b. Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh Gubernur atau pejabat yang terkait
- c. Pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah adalah: "*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.*"

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- 2) Namajabatan;
- 3) Tanda tangan pejabat; dan
- 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

D. Penjelasan

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental.

Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan (*explanation*) itu adalah untuk²:

1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu Undang-Undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*);
3. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang-undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan
5. (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian

atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan. Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukai secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan Peraturan Daerah berisi penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara lengkap ketentuan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.

9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
12. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
17. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan

Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecenderungan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bab III Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi pengorganisasian perpustakaan, pembentukan dan pengembangan perpustakaan dan pendanaan.

Bab IV Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh Iayanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Iayanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan, menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya, mendukung upaya penyediaan fasilitas Iayanan perpustakaan di lingkungannya, mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasiiitas perpustakaan, dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkuigau perpustakaan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan Iayanan perpustakaan secara merata di daerah, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan umum Daerah. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi stimulan terhadap pengelolaan perpustakaan di daerah, dan'mengalihmediakan, mengalih huruf dan mengalih bahasakan naskah kuno dan/atau bahan perpustakaan yang bernilai tinggi untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bab V Standar Perpustakaan

Standar Perpustakaan terdiri atas standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar perpustakaan digunakan sebagai

acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan. Standar perpustakaan, mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Bab VI Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

Bab VII Jenis-jenis Perpustakaan

Jenis perpustakaan, meliputi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Perpustakaan Umum, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap, dan menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan. Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat serta mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, mempunyai tugas mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, melayani peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Perpustakaan yang termasuk dalam pengertian Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan Sekolah Dasar (SD), perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perpustakaan Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA), perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perpustakaan Raudatul Athfal (RA), perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI), perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs), perpustakaan Madrasah Aliyah (MA), perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat. Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan sekolah/madrasah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah/ Madrasah berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan Sekolah/Madrasah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan Perguruan Tinggi, menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan Perguruan Tinggi, mencakup perpustakaan yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, antara lain Akademi, Sekolah Tinggi, Universitas, Institut, Politeknik; dan Lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Setiap perguruan tinggi, berkewajiban untuk memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Perpustakaan Khusus, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi tertentu. Perpustakaan Khusus, diselenggarakan sesuai dengan standar perpustakaan. Perpustakaan

khusus, mencakup perpustakaan instansi Pemerintah, perpustakaan BUMN/BUMD, perpustakaan bank, perpustakaan organisasi, perpustakaan lembaga penelitian, perpustakaan perusahaan, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan lembaga masyarakat, perpustakaan museum, perpustakaan pribadi, perpustakaan rumah ibadah; dan perpustakaan pondok pesantren.

Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berkewajiban untuk menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya, memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bab VIII Pembentukan dan Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Pembentukan perpustakaan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, masyarakat dan/atau perorangan. Pembentukan perpustakaan/ paling sedikit memenuhi syarat memiliki koleksi perpustakaan, memiliki tenaga perpustakaan, memiliki sarana dan prasarana perpustakaan, dan memiliki sumber pendanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan. Pengembangan perpustakaan, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan Perpustakaan, dilakukan secara berkesinambungan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab IX Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Pelatihan dan Organisasi Profesi

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan, harus memenuhi kualifikasi sesuai Standart Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundangundangan. Tugas tenaga teknis perpustakaan, dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi,

pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.

Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tenaga perpustakaan berkewajiban memberikan layanan prima terhadap pemustaka, menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan, dan memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan / atau penyelenggara perpustakaan. Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Daerah, organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi. Organisasi profesi, berfungsi untuk mengajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan. Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau masyarakat.

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia, menegakkan kode etik pustakawan, memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan, dan menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan padatingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Kode etik berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas. Kode etik, memuat secara spesifik pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh ..Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan, diatur dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

Bab X Pendanaan

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Pendanaan perpustakaan, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kerja sama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XI Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat

Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka. Peningkatan layanan kepada pemustaka, bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan mutu layanan perpustakaan. Kerjasama, dan peningkatan layanan, dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan asas kreatif dan inovatif.

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan. Masyarakat/badan usaha dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan.

Bab XII Pembudayaan Gemar Membaca

Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembudayaan gemar membaca pada keluarga, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui pengadaan buku murah dan berkualitas. Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan, dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat, dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan gemar membaca. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca, dengan menyediakan bahan

bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui Gerakan Masyarakat Minat Baca. Gerakan Masyarakat Minat Baca dilaksanakan oleh cetak, karya rekam, dan/atau karya digital. Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca), Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan masyarakat minat baca. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati'

Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

Bab XIV Sanksi Administratif

Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan daerah dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.

Sanksi kepada Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah, diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Perpustakaan Provinsi. Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah diberikan oleh OPD yang membidangi pendidikan untuk perpustakaan sekolah dan Kantor Kementerian Agama untuk madrasah. Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan perguruan tinggi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XV Penutup

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain.

Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat yaitu sebagai sarana pendukung upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat. Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan informasi di bidang perpustakaan, tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca harus berada di dekat masyarakat dimanapun masyarakat berada.

Penyelenggaraan perpustakaan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan informasi yaitu hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif. Layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan. Layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik masyarakat secara perorangan, organisasi politik maupun pihak swasta.

Penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Kabupaten

Brebes. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B. Saran

Pengembangan Perpustakaan merupakan salah satu butir komitmen seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mensukseskan Pencanangan Gerakan Membaca Secara Nasional oleh Presiden RI pada tanggal 12 November 2003. Gerakan Membaca Nasional dimaksudkan untuk membangun budaya baca, memantapkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan merupakan tujuan yang luhur untuk diwujudkan.

Untuk itu pengembangan Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Perpustakaan yang lain memerlukan perhatian yang serius dari semua komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan perpustakaan di daerah perlu adanya keberpihakan kepada perpustakaan, perlu ada *political will* dari pemerintah daerah baik pengalokasian anggaran yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana yang representatif, koleksi bahan pustaka yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pengguna Perpustakaan, maupun penyiapan sumber daya manusia pengelola Perpustakaan yang handal, terampil, inovatif dan kreatif.

Penyelenggaraan perpustakaan di daerah tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal bilamana tidak ada campur tangan dari masyarakat dan swasta, baik dalam keterlibatan langsung mendirikan perpustakaan, TBM ataupun sudut baca maupun penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan ke perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aan dan Robert Seidman, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Terjemahan, ELIPS, 2001.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, **Disertasi**, Universitas Indonesia, 1990
- Anwar C, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Burkens, M.C., *Beingselen van de Democratische Rechtsstaat*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1990.
- Charles Sampford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Basil, Blackwell, Oxford, 1989.
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption, Human Nature and The Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999.
- Frans Limahelu, *Law : Professional, Leadership Based Upon Skill and Value*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Universitas Airlangga, 12 Agustus 2000.
- Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, *Written Constitutions, A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1978.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
-, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Jim Shultz, 2002, *The Democracy Owner's Manual, A Practice Guide to Changing The World*, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, and London.
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tatanegara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1974
- Kansil, C.S.T, *Praktek Hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Kuhn, Thomas . *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, diterjemahkan oleh Ziauddin Sardar. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Citra Adirya Bhakti, 1997
- Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 1998.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa fransisi*,

- Terjemahan oleh Rafael Edy Bosco, HuMa, Jakarta, 2003
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina ilmu, 1987
- > *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemeritahan yang Demokratis*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum universitas Airlangga, 10 Oktober 1994.
- 1 *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*, Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Dies Natalis XL/Lustrum VIII Univeritas Airlangga, 1994.
-, *Tentang Wewenang*, Makalah Disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Administrasi, Universitas Airlangga 5-14 Pebruari, Surabaya, 1998.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Tehnik Perundang-undangan*, Cet. ke 3, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Soewoto Mulyosoedarmo, *Pembaharuan Ketatanegdraan Melalui Perubahan Konstitusi*, InTrans, Malang, 2004
- Sri Sumantri, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Kaiya, Bandung, 1985
- , *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni^ Bandung, 1997.
- Wacana, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Insist Press, Yogyakarta, Edisi 6, Tahun II, 2000
- Walton H. Hamilton, "Constitutionalism", Edwin R.A. (Ed.), 1993, *Encyclopedia of Social Science*, Seligman 8B Alvin Johnson
- William T. Gormley JR and Steven J. Balla, *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*, CQ Press, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, United State, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung



BUPATI BREBES
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan rekreasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); .
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi

masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi

7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah; atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
12. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengeioloan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan
16. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
17. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. pengorganisasian perpustakaan;
- b. pembentukan dan pengembangan perpustakaan; dan
- c. pendanaan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
- a. Memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan

kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
dan

- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan umum Daerah.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi stimulant terhadap pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan, mengalih huruf dan mengalih bahasakan naskah kuno dan/atau bahan perpustakaan yang bernilai tinggi untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. -

- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Jenis perpustakaan, meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - b. mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/ Madrasah
Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - b. melayani peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan yang termasuk dalam pengertian Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - f. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - g. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - h. Perpustakaan Raudatul Athfal (RA);
 - i. Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - j. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - k. Perpustakaan Madrasah Aliyah (MA);
 - l. Perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
 - m. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk:
 - a. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks

- wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sekolah/Madrasah berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/ Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 16

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perpustakaan yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, antara lain:
 - a. Akademi;
 - b. Sekolah Tinggi;
 - c. Universitas;
 - d. Institut;
 - e. Politeknik; dan
 - f. Lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 17

- (1) Setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- b. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar perpustakaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. perpustakaan instansi Pemerintah;
 - b. perpustakaan BUMN/BUMD;
 - c. perpustakaan bank;
 - d. perpustakaan organisasi;
 - e. perpustakaan lembaga penelitian;
 - f. perpustakaan perusahaan;
 - g. perpustakaan rumah sakit;
 - h. perpustakaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. perpustakaan museum;
 - j. perpustakaan pribadi;
 - k. perpustakaan rumah ibadah; dan
 - l. perpustakaan pondok pesantren.

Pasal 19

Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berkewajiban untuk:

- a. menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya;
- b. memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya, berbasis teknologi

- informasi dan komunikasi; dan
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 24

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Daerah, organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi
Pasal 26

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau masyarakat

Pasal 27

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 28

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.

- (2) Kode etik yang dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X PENDANAAN Pasal 30

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. sebagian anggaran pendidikan;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 31

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan

yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan asas kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Masyarakat/badan usana dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan.

BAB XII
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
Pasal 33

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, pemennth daerah, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah. Daerah melalui pengadaan buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 36

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pemasarakatan Minat Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pemasarakatan minat baca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 39

- (1) Sanksi kepada Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OPD yang membidangi pendidikan untuk perpustakaan sekolah dan Kantor Kementerian Agama untuk madrasah.
- (3) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal2019

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Ttd

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*) untuk pengembangan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam hal ini fungsi dari perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan diperuntukan bagi masyarakat secara luas guna pembelajaran sepanjang hayat, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial masyarakat

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan pembangunan nasional yang dilaksanakan di Daerah salah satunya adalah memajukan kebudayaan Daerah, maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes.

Pembudayaan gemar membaca perlu digalakkan pada semua elemen masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan dan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Untuk itu guna menyelaraskan dan mendukung visi dan misi Kabupaten Brebes, maka sangat tepat dilakukan melalui pemberdayaan perpustakaan, baik melalui perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka perlu ada pengkajian mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Brebes. Urgensi ini sangat kuat karena hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan perpustakaan. Untuk itu, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada penyelenggara perpustakaan serta dapat meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "Pembelajaran Sepanjang Hayat", berkaitan dengan perihal memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku yang tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf sampai mati.

Yang dimaksud dengan "Asas Demokratis", adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan", adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan "Asas Profesional", adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan", adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterukuran", adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan "Asas Kemitraan", adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah bahwa fungsi perpustakaan yang meliputi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi merupakan gerakan pembudayaan gemar membaca yang merupakan usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kebutuhanlayanan perpustakaan, termasuk para penyandang kebutuhan khusus, yaitu masyarakat yang mengalami kekurangan fisik yang berada di lingkungan perpustakaan diselenggarakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan" adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat" adalah perpustakaan yang diusahakan oleh masyarakat Keberadaan perpustakaan di dalam masyarakat atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Perpustakaan masyarakat tersebut dikenal dengan Taman Baca Masyarakat (TBM), termasuk yang diselenggarakan oleh pribadi atau perseorangan yang sering disebut dengan perpustakaan pribadi. Koleksi perpustakaan pribadi pada umumnya berisi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggara harus menyediakan pendanaan secara berkecukupan dan terus menerus guna kelangsungan operasional perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR